

PERADILAN AGAMA DI NEGARA AFGANISTAN

¹Sindia Ayu, ²Asasriwarni, ³Zulfan

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

E-mail: ¹sindia.ayu@uinib.ac.id, ²asasri_warni@yahoo.com,
³zulfan@uinib.ac.id

Abstract: This paper aims to see and know the justice system in Afghanistan and the judicial system in Afghanistan. The (secondary) research method is obtained by conducting and reviewing the literature and laws and regulations, the case is related to the subject matter written and through the library research method (literary study). The results of the study show that the Religious Courts in the State of Afghanistan are seen from the data obtained by the researchers and the analysis that the researchers conducted in the Afghan justice system, there are four, namely the Supreme Court, Appellate Court, Civil Court and Municipal Court. Thus, the author's recommendation is that the judiciary in Afghanistan is further strengthened and can classify what can be made into customary law and statutory law so that the law that applies to customary and statutory law does not mix.

Keywords: Justice, Afghanistan, Law

PENDAHULUAN

Negara modern Afganistan dimulai dengan Dinasti Durrani pada abad ke-18, dengan kekaisaran Afganistan Durrani yang dibentuk oleh Ahmad Shah Durrani. Kekaisaran Durrani memimpin penaklukan dimana, pada puncaknya meliputi tanah yang membentang dari Iran timur hingga India utara. Setelah kemunduran dan kematian Ahmad Shah Durrani, dan Timur Shah, itu dibagi menjadi beberapa kerajaan independent yang lebih kecil, termasuk namun tidak terbatas pada Herat Kandahar dan Kabul. Afganistan dipersatukan kembali pada abad ke-19 setelah perang penyatuan yang dipimpin oleh Dost Mohammad Khan, dimana ia menaklukkan kerajaan independent di Afganistan. Dost Mohammad meninggal pada tahun 1863, beberapa minggu setelah kampanyenya terakhir untuk menyatukan Afganistan, dan sebagai hasilnya, melemparkan Afganistan Kembali ke perang saudara dengan penerusnya. Selama ini, Afganistan menjadi negara penyangga dalam permainan besar antara kerajaan Inggris (di india yang

dikuasai Inggris) dan kekaisaran Rusia. Dari India, Inggris berusaha menaklukkan Afganistan tetapi ditolak dalam perang Anglo-Afganistan Pertama. Namun, perang Anglo-Afganistan kedua melihat kemenangan Inggris dan keberhasilan pembentukan pengaruh politik Inggris atas Afganistan. Setelah perang Inggris-Afganistan ketiga pada tahun 1919, Afganistan menjadi bebas dari dominasi asing, dan akhirnya muncul sebagai kerajaan Afganistan yang merdeka pada Juni 1926 di bawah Amanullah Khan. Monarki ini berlangsung hampir 50 tahun, sampai Zahir Shah digulingkan pada tahun 1973, setelah itu Republik Afganistan didirikan.

Afganistan tidak pernah berhenti mengalami pergolakan, sehingga tidak ada kestabilan baik itu dari sisi keamanan, politik, social, maupun ekonomi. Sepanjang abad ke-16 sampai abad ke-21 terjadi peperangan hingga turun menurun berebut kekuasaan, mulai dari perang antar suku di Afganistan hingga perang dengan negara lain seperti Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat.¹

Perkembangan arus demokratisasi di Afghanistan yang berjalan begitu cepat, terhitung sejak jatuhnya rezim Taliban pada 2001 menandai transisi menuju demokrasi di Afghanistan. Pengalaman Afghanistan yang berada dalam kurungan rezim otoriter sebelumnya tentu saja sedang mencari pola demokratisasi yang tepat untuk dipraktekkan. Hamid Karzai yang terpilih sebagai Presiden Afghanistan pada tahun 2004 melalui pemilihan umum menjadi awal keberangkatan Afghanistan menuju sebuah negara yang oleh sarjana politik sebagai transisi menuju demokrasi. Dilanjutkan dengan terpilihnya kembali Hamid Karzai melalui pemilihan umum pada tahun 2009, menjadi langkah Afghanistan dalam mempersiapkan fase demokratisasi yang berikutnya. Hal ini semakin nampak ketika diselenggarakannya sidang parlemen pertama yang melibatkan 351 anggota parlemen yang dipilih secara

¹ Dylan Timotius Djim. (2022). Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Bawah Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Bawah. *Repository Universitas Hasanuddin*, 66. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/16738>.

demokratis, kultur politik tradisional, khususnya yang ditandai dengan kuatnya peran budaya Islam dan ulama, secara perlahan berganti menjadi kultur politik demokratis di mana peran masyarakat Afghanistan semakin besar dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kepemimpinan Karzai pada periode yang kedua menjadi sebuah landasan yang mempersiapkan Afghanistan untuk melangkah ke fase demokratisasi selanjutnya. Kemudian pada 2014, pemilihan umum kembali dilaksanakan. Pemilihan ini menjadi harapan terbesar bagi masyarakat Afghanistan untuk menyeleksi pemimpin yang memang benar-benar berkualitas dengan melibatkan seluruh kepentingan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu tersebut menjadi proses transfer kekuasaan yang panjang sebab masing-masing dari calon kandidat mengklaim menang dalam pemilihan umum tersebut (Adilah Yasmin Hatta, 2017).²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan mengambil data-data yang dibutuhkan melalui putusan yang diambil dari dokumen direktori putusan Pengadilan Agama Talu. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan content analysis, penelitian yang bersifat normatif yang bersumber dari putusan direktori Pengadilan Agama Talu. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif yaitu dengan Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan mengambil beberapa jurnal maupun tulisan yang membahas tentang nafkah anak pasca perceraian, yang kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Bahan sekunder peneliti peroleh dari hasil penelitian, jurnal penelitian, buku-buku yang menunjang penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan data sekunder, data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu

² Adilah Yasmin Hatta. (2017). *Agenda konsolidasi demokrasi: upaya Mohammad Ashraf Ghani dalam membangun good governance di Afghanistan Tahun 2014-2016*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 140.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38605>

dikumpulkan dan dilaporkan orang lain diluar diri penelitian. Datanya berupa keputusan pengadilan agama. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Data sekunder berupa sumber primer yang digunakan terbatas pada peraturan perundang-undang di bidang perkawinan. Data sekunder dari sumber sekunder yang dipergunakan adalah berupa dokumen, yaitu keputusan Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data yang peneliti buat adalah data sekunder berupa sumber primer, sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kuantitatif, yakni suatu Teknik analisis yang memiliki keinginan untuk mengungkapkan gejala yang ada dan kenyataan yang sesungguhnya dari suatu peristiwa yang dinyatakan dalam putusan dan dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

PEMBAHASAN

PROFIL AFGANISTAN

Afganistan adalah sebuah negara terkurung daratan yang secara geogravisnya terletak dibagian selatan benua Asia. Negara yang secara astronomisnya berada di antara 29° N -39° dan 60° – 75° BT ini berbatasan dengan Pakistan di sebelah selatan dan timur sedangkan di sebelah utaranya berbatasan dengan Uni Soviet, di sebelah barat oleh Iran. Afganistan juga berbatasan dengan China (Tiongkok) di sebelah timur lautnya. Dalam sejarahnya, Afganistan modern didirikan oleh Ahmad Shah Durrani yang berhasil menyatukan suku Pashtun pada tahun 1747. Pegunungan Hindu Kush membagi Afganistan menjadi tiga wilayah yaitu: *pertama*, dataran tinggi, yang merupakan bagian dari pegunungan Himalaya dan terdiri dari dua sampai tiga wilayah negara. *Kedua*, dataran tinggi barat daya, menyambung seperempat dari tanah. *Ketiga*, daerah dataran utara yang lebih kecil, dan memiliki tanah paling subur di negara itu ³

³ Ibid 66

Nama resmi negara ini adalah Republik Islam Afghanistan, dengan ibu kota Kabul. Beberapa kota besar yang terdapat di negara ini yaitu Herat, Jalalabad, Kandahar, Konduz, Bagian, Charikar dan Mazar-e Sharif. Kabul adalah kota terbesar di Afghanistan dengan populasi hampir tiga juta jiwa. Negara ini kemudian dijadikan negara penyangga antara kerajaan Inggris dan kekaisaran Rusia. Hari kemerdekaannya Afghanistan diakui pada 19 Agustus 1919 melalui perang ketiga Afghanistan (perang 1839-1842, perang II 1878-1880 dan perang III 1919). Suku utama pada negara Afghanistan ini terdapat beberapa kelompok yaitu Pashtun (35-40%), Tajik (25-30%), Uzbek (10%), Hazara (10-15%), Turkman (5%), dan lain-lain (2%). Mayoritas Afghanistan pemeluk agama Islam, dengan sekitar 85% Islam Sunni dan 15% Islam Syari'ah.⁴

Lagu kebangsaan Afghanistan yaitu *Milli surood* (National Anthem). Terbentuknya sistem pemerintahan baru setelah aksi militer dari Amerika Serikat dan PBB yang menggulingkan pemerintahan Taliban pada tahun 2001. Pada tahun 2004, pemilihan pertama presiden Afghanistan yang dipilih secara demokratis yaitu Hamid Karzai. Saat ini, sistem pemerintahan Afghanistan mengadopsi sistem pemerintahan Republik Presidensial Islam yaitu sistem pemerintahan dimana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Presiden. Pemilihan Presiden Afghanistan di pilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 (dua) periode.⁵

Afganistan adalah negara yang dikelilingi oleh daratan yang terdiri atas tiga dasar wilayah geografi. Afghanistan secara lengkapnya bernama Democratic Republik of Afghanistan (Hasbollah Toisuta, 2013). Luas wilayah negara Afghanistan sebesar 650.000 km² dengan jumlah penduduknya sebanyak 34.124.811 jiwa (Juli 2017). Afghanistan dan California memiliki ukuran yang hampir sama dan juga Nevada serupa dalam iklim dan bentang alam. Pegunungan Hindu Kush membagi Afghanistan menjadi tiga wilayah utama yaitu *pertama*, dataran tinggi, Suku bangsa/etnis utamanya adalah

⁴ Durrotun Nafisah. (2019). Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M. *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 90. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30671>.

⁵ Op.cit 66

etnis Pashtun, Tajik, Hazara dan Uzbek. Bahasa yang dimiliki Afghanistan terdapat dua bahasa resmi yaitu bahasa *Persia Afgani* atau Dari dan bahasa *Pashtun*. Ibu kotanya Afghanistan adalah Kabul. Mata uang pada negara Afghanistan ini adalah Afghani (AFA). Wilayah yang Sebagian besar kering dengan suhu yang ekstrim. Pada waktu musim panas di barat suhunya bisa mencapai 118' F dan di Kabul -4' F pada musim dingin. Afghanistan memiliki empat sungai utama yang berasal dari Hindu Kush, yakni Kabul, Helmand, Armu Daya, dan Harirud. Dari keempat sungai tersebut hanya sungai Kabul dari arah timur yang mengalir sampai di samudera. Di Hindu Kush terdapat gunung yang bernama Tirich Mir yang merupakan gunung tertinggi di Afghanistan dengan tinggi 7708 mdpl. Terdapat kumpulan gunung raksasa yang telah berabad-abad digunakan untuk pertahanan terhadap pasukan yang menyerang. Karena itulah, oleh penduduk Asia Tengah diberi julukan "Atap Dunia". Dari perspektif ekonomi, Afghanistan dianggap sebagai salah satu negara termiskin. Dikategorikan sebagai negara dunia Ketiga, Afghanistan peringkat nomor 250 dari 300 negara status ekonomi. Karena Afghanistan adalah negara yang terkurung daratan dan dengan demikian tidak memiliki akses langsung ke Pelabuhan laut, negara bergantung pada kemitraan ekonomi dengan negara-negara seperti Pakistan, Amerika Serikat, dan India untuk impor dan ekspor.⁶

Konflik yang berkepanjangan telah berangsur pulih dan pertumbuhan ekonomi sudah mulai dinikmati kembali pada dekade terakhirnya karena adanya bantuan dunia internasional, afghanistan masih termasuk dalam negara yang miskin dan sangat tergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Ekonomi yang semakin melemah pada tahun 2014 dikarenakan penarikan hampir 100.000 pasukan keamanan asing dari negara ini. Secara garis besarnya penduduk masih menderita kekurangan kebutuhan pokok yaitu seperti perumahan, air bersih, listrik, perawatan medis dan pekerjaan. Pendapatan Domestik Bruto Afghanistan hanya sekitar US\$69,51 miliar dengan

⁶ Ibid

pendapatan per kapita hanya sebesar US\$1.900. Beberapa komoditas yang dihasilkan oleh afganistan diantaranya yaitu seperti gandum, buah-buahan, kacang-kacangan, wol, daging domba dan kulit domba. Pertumbuhan ekonomi afganistan pada tahun 2017 adalah sebesar 2,5%. Pada hubungan luar negeri, Republik Islam Afganistan adalah negara anggota PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), G77, Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan (SAARC) dan Organisasi Kerjasama Ekonomi (ECO).⁷

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI AFGANISTAN

Sejarah hukum Afganistan berawal pada tahun 1880 yaitu pada masa pemerintahan Raja Ardur Rahman Khan sampai sekarang. Pada masa dimana memutuskan pemerintahan dan meningkatkan kekuasaan dan otoritasnya di seluruh Negeri. Sehingga memprakarsai kodifikasi undang-undang dan pembentukan system peradilan. Pencapaian awal dalam konteks yang terakhir adalah terciptanya Asas al-qiyat, pedoman hakim untuk menyelaraskan prosedur hukum dalam system peradilan dan juga raja menempatkan (stanup e-adalat disetiap distrik untuk menampung pengaduan warga, yang kemudian dipindahkan ke kantor warga. Dari tahun 1880-1964, Afganistan memiliki sistem pengadilan ganda yang terdiri dari pengadilan Agama (Syariah) dan pengadilan negeri bagian (pemerintah). Pengadilan Syariah ini bertugas mengadili masalah criminal, keluarga dan pribadi seperti kewarisan, perceraian, wakaf dan kasus property, sementara pengadilan negara menangani perdagangan, perpajakan, pegawai negeri dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah. Pada tahun 1920, Amir Amanullah Khan menidentifikasikan reformasi hukum dan memberlakukan undang-undang yang dikodifikasikan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Salah satu masalah hukumnya adalah diundangkan konstitusi pertama pada tahun 1923

⁷ Sabana Putra Maka. (2017). Strategic partnership agreement Amerika Serikat dan Afghanistan (2012-2015). *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 92. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42063/1/SABANA_PUTRA_MAKA-FISIP.pdf

yang menerima peran pengaturan negara dan hukum positif dengan syarat bahwa hukum positif tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.⁸

Hukum perdata tahun 1977 memberlakukan beberapa pembatasan pada poligami yang sama sekali tidak memadai dan gagal untuk memerangi kejahatan social yang muncul dari poligami tak terbatas. Masalah utama tentang hukum perceraian di Afganistan adalah adanya ketidak seimbangan dalam hak pasangan untuk bercerai. Sedangkan suami dapat mengucapkan cerai hamper seluruhnya sesuka hati, sedangkan istri ditolak haknya seperti itu bahkan dalam kasus ketidakadilan dan pelecehan yang parah. Dalam bidang hukum perceraian. Di bidang hukum perceraian Afganistan secara tradisional diterapkan juga. Undang-undang memberi wewenang kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonan perceraian istri dalam keadaan bahwa suami menderita penyakit terus-terusan, tidak bisa mendukungnya dalam hal apapun, meninggalkan istri untuk waktu yang lama, atau merawatnya dengan kejam.⁹

Sejak abad ke-19 pada masa Amir Habibullah Khan (1901-1919) panchar (dewan perdagangan terpilih), Sebagian besar dipimpin oleh minoritas hindu) bertanggung jawab untuk menyelesaikan komersial perselisihan. Kemudian pada tahun 1931 Faysala-E Monaaziaat-E Tujarati (pengadilan sengketa komersial) didirikan di Kabul, yang diikuti beberapa tahun kemudian oleh pengadilan di Kandhar dan Balkh. Pengadilan ini berfungsi sebagai pengadilan niaga tingkat pertama. Berdasarkan beberapa perintah raja, otoritas peninjauan banding terakhir dengan kewenangan Kementerian Perdagangan dan kemudian Kementerian Nasional Ekonomi. Namun, Kamar Dagang dan Kementerian Perdagangan tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan peraturan yang sesuai untuk mengadili perselisihan komersial. Pengadilan niaga didirikan di bawah pengawasan kementerian keadilan itu

⁸ Choudhury, N. (2010). Reconceptualising Legal Pluralism in Afghanistan. *Windsor Review of Legal and Social Issues*, 2, 38.

⁹ Kamili, M. H. (1985). *law in afganistan a study of the constitutions, matrimonial law and the judiciary*. E.J. Brill.

kemudian dengan dibentuknya peradilan yang mereka dalihkan ke Mahkamah Agung. Namun, sejak diberlakukannya KUHAP di tahun 1965 hingga sekarang telah berdiri 2 Pengadilan Niaga khusus bersusun tiga penyelesaian sengketa perdagangan. Berdasarkan UU tentang Organisasi dan Yurisdiksi Cabang Yudikatif di pusat masing-masing Provinsi pengadilan banding, untuk peninjauan banding menengah. Saat ini didirikan hanya di enam provinsi negara yaitu Kabul, Herat, Balkh, Kandahar, Kunduz dan Nangarhar. Pengadilan komesrial utama yaitu diikuti oleh divisi komersial dari pengadilan banding provinsi untuk peninjauan banding. Ketika pengadilan niaga tidak ada divisi sipil dari pengadilan utama provinsi bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa komersial sebagai upaya terakhir divisi komersial. Mahkamah Agung di kaabul memiliki otoritas peninjauan banding tingkat atas semua pengadilan niaga.¹⁰

SISTEM HUKUM NEGARA AFGANISTAN

Afganistan merupakan negara islam. Sistem hukum afganistan menganut sistem hukum campuran terdiri dari aturan islam, hukum sipil dan adat. Secara umum hukum dan kebiasaan setempat di negara ini harus selalu menghormati tradisi, kebiasaan, hukum, dan agama setempat, khususnya selama bulan Ramadhan atau saat mengunjungi tempat-tempat religious. Sistem keyakinannya sangat tinggi yaitu sangat dilarang mengajak muslim untuk pindah ke agama atau kepercayaan lainnya. Tidak diperkenankan untuk menggunakan, membawa masuk narkotika, alkohol, dan produk berbahan daging babi ke dalam Afganistan. Mengambil foto Gedung pemerintahan, instalasi militer, dan istana tidak diperbolehkan. Tidak boleh mengambil foto orang lokal tanpa persetujuan mereka. Hindari membeli atau menjual benda-benda antik bersejarah tanpa surat resmi dari pemasok atau penjual resmi.¹¹

¹⁰ Amanullah Ahmadzai. (2018). ENHANCING EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF COMMEREICAL COURTS IN AFGHANISTAN. *Shouthern Law*, 28, 176.

¹¹ (<https://siskop2mi.bp2mi.go.id/profil/negara/detail/AF>)

Sistem ini telah berkembang selama berabad-abad dan saat ini berubah dalam konteks pembangunan kembali negara afganistan. Hukum tertinggi negara ini adalah Syariah. Selain itu, ada undang-undang kompleks yang berasal dari periode sejarah yang berbeda. Misalnya, apa yang disebut empat jilid hukum perdata dikembangkan berdasarkan model mesir dan diumumkan pada masa monarki. Undang-undang lainnya mulai berlaku di bawah presiden Daoud Khan, republik demokratik (1978-1992), mujahidin (1992-1996), rezim Taliban pertama (1996-2001), republik Islam Afghanistan (2004-2021) dan imarah Islam Afghanistan saat ini. Pasal 130 konstitusi Afghanistan menetapkan bahwa hakim harus menerapkan konstitusi dan undang-undang dan hanya dapat menggunakan fikih Hanafi (salah satu mazhab hukum Islam) jika aturan hukum yang diperlukan tidak dapat ditemukan dalam hukum tertulis.

Setiap orang yang berada di wilayah Afghanistan, termasuk WNI, harus menghormati dan tunduk pada hukum dan peraturan setempat. Apabila melanggar hukum dan peraturan setempat dapat dideportasi, ditangkap, atau ditahan oleh otoritas setempat. Tindak pembunuhan, pencurian, zina perampokan, minum alkohol, dan fitnah merupakan tindak pidana berat yang dapat dijatuhi hukuman penjara sampai hukuman mati. Beberapa tindak pidana berat lainnya yang diatur, antara lain pemerkosaan, penculikan, penipuan, dan penggelapan. Hukum Afghanistan ada juga yang secara khusus mencakup kejahatan terhadap negara, seperti korupsi, penyuapan, produksi, dan penyeludupan narkoba, pendanaan terorisme, dan pencucian uang yang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga hukuman mati.¹²

Badan Eksekutif dalam sistem pemerintahan Afghanistan yang terdiri dari chief of state, head of government dan cabinet. Badan Legislatif di Afghanistan menganut sistem dua kamar atau bicameral National Assembly yang terdiri dari Meshrano Jirga atau House of Elders dan diisi oleh 102 kursi.

¹² <https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Afganistan>.

Selanjutnya Wolesi Jirga atau House of People yang diisi dengan tidak lebih dari 250 kursi. Masyarakat Afghanistan hidup dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang disesuaikan dengan norma-norma suku Pashtun dan adat istiadat lokal lainnya. Meski demikian, terdapat perbedaan pandangan terhadap implementasi syaria"ah Islam di antara mereka. Ada yang liberal, konservatif, maupun ortodoks. Namun, secara keseluruhan kehidupan sosial budaya masyarakat Afghanistan sangat kental dengan unsur agama Islam. Hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat Afghanistan, terutama etnis Pashtun, merupakan muslim taat bahkan cenderung fanatik.¹³

Apabila ditangkap atau ditahan oleh otoritas setempat, anda memiliki hak meminta kepolisian atau otoritas setempat lainnya untuk memberikan notifikasi terkait penangkapan atau penahanan anda kepada KBRI Kabul. Jika tidak menggunakan hak pemberian notifikasi, maka KBRI Kabul tidak akan mengetahui perihal penangkapan atau penahanan dan tidak dapat memberikan bantuan kekonsuleran yang diperlukan selama proses penangkapan atau penahan tersebut. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum di Afganistan dapat ditahan tanpa dakwaan dan tidak diberikan akses untuk mendapatkan perlindungan hukum selama beberapa bulan hingga adanya kesimpulan dari penyidikan serta jadwal persidangan oleh pengadilan. Seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran serius dapat diberikan sanksi berupa hukum penjara yang lama, denda berat atau deportasi. Beberapa pelanggaran hukum seperti kepemilikan atau penggunaan narkoba, pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan, dan murtad dapat dikenakan hukuman mati. Memotret bangunan pemerintahan seperti Gedung pemerintahan, instalasi militer, pos pemeriksaan, kedutaan, dan istana, serta beberapa tempat/situs keagamaan adalah illegal dan dapat

¹³ Adilah Yasmin Hatta. (2017). *Agenda konsolidasi demokrasi: upaya Mohammad Ashraf Ghani dalam membangun good governance di Afghanistan Tahun 2014-2016*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 140.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38605>

dikenal sanksi yang keras. Beberapa hukum yang berlaku bagi WNI seperti pencucian uang, korupsi, terorisme, perbuatan pidana berat serta perbuatan yang melawan keutuhan Republik Indonesia, tetap berlaku bagi WNI dimanapun ia berada. WNI yang melakukan tindak pidana tersebut akan dipidana di Indonesia tindak pidana tersebut akan dipidana di Indonesia.

SISTEM PERADILAN AFGANISTAN

Sistem peradilan Afganistan terdiri dari Makamah Agung, Pengadilan Sipil, Pengadilan Banding dan Pengadilan Kota.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung di negara Afganistan ini termasuk sebagai pengadilan yang berwenang memutus pembubaran partai politik. Terkait dengan putusan pembubaran berdasarkan ketentuannya, suatu partai politik yang telah disanksi ini merupakan sanksi yang menyatakan bahwa partai tersebut adalah partai terlarang. Sanksi yang dilakukan terhadap tindakan dan pernyataan anggota ataupun pendiri partai.¹⁴

2. Pengadilan Banding

Pengadilan Bnading adalah pengadilan tingkat kedua di tingkat provinsi. Setiap pengadilan saat ini dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sendiri.

3. Pengadilan Sipil

Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Sipil Afganistan, yang disahkan pada 1355 H (1976 M), pernikahan didefenisikan sebagai suatu kontrak yang membolehkan hubungan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, yang menciptakan hak dan kewajiban bagi keduanya, meskipun pada hakekatnya dalam masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan definisi tersebut. Pada tahun 1977 hukum sipil Afganistan menggabungkan ketentuan keluarga dengan ketentuan lain, namun hanya

¹⁴ Ibnu Fajar Rahim, Rahim, J. G. (2020). *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.

sedikit memasukkan aspek pembaruan pada perkawin anak, poligami dan perceraian ¹⁵

4. Pengadilan Kota

Pengadilan kota berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama ditingkat kota Madya diseluruh Afganistan. Setiap pengadilan saat ini dipimpin oleh seorang hakim agung yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

Sistem hukum Afghanistan dan evolusinya selama seratus tahun terakhir telah diwarnai oleh tiga faktor yaitu pemerintahan tradisional dan sukunya serta hukum adat setempat, hukum Islam, dan pengembangan hukum perundang-undangan oleh otoritas negara pusat. Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat sangatlah kompleks. Adat dan hukum adat setempat tetap memiliki peran yang sangat menonjol. Umumnya, ketika suatu perselisihan muncul, para pihak sepakat apakah perselisihan tersebut akan diselesaikan secara 'syariah' atau sesuai dengan hukum adat. Sangat sedikit laporan dan data tentang penerapan hukum adat di Afghanistan. Keputusan jirga disampaikan secara lisan, dan tidak ada laporan tertulis. Dalam banyak kasus, hukum adat sangat bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini terutama terjadi dalam kasus-kasus di mana perempuan, tanpa persetujuan mereka, dinikahkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara keluarga. Dalam keadaan ini, dan seperti yang sering menjadi kenyataan praktis, status perempuan Afghanistan di bawah hukum adat lebih buruk daripada status yang diberikan kepada mereka di bawah interpretasi hukum Islam yang paling konservatif.¹⁶

Secara historis, telah terjadi koeksistensi dan persaingan secara simultan antara syariah dan hukum adat. Sementara hukum Islam, yaitu

¹⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, M. H. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Isla*

¹⁶ Otto, J. M. (2010). Sharia Incorporated : a comparative overview of the legal system of twelve muslim countries in past and present. *Scholarly Publications*, 678. <https://hdl.handle.net/1887/21170>.

mazhab Hanafi, secara substansial mengontrol masalah hubungan pribadi dan sebagian besar aspek warisan, adat setempat berlaku dalam penguasaan tanah. Dalam perkara pidana, kedua sumber hukum tersebut dapat mengatur perkara tersebut. Semua konstitusi Afghanistan, kecuali Konstitusi 1980, mendukung supremasi tradisional syariah di Afghanistan. Hal ini dimanifestasikan dalam banyak referensi yang dibuat untuk syariah, menyatakannya sebagai hukum negara. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa orang Afghanistan selalu menggunakan hukum Islam. Semua survei tentang sistem hukum Afghanistan telah mencatat fakta bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan Afghanistan hanya ada di atas kertas. Sebagian besar literatur juga menunjukkan fakta bahwa bagi masyarakat biasa dan penduduk desa, yang merupakan mayoritas penduduk, hukum kesukuan/adat dan Islam jauh lebih penting dan sebenarnya lebih dikenal daripada undang-undang negara. Nilai praktis yang terbatas dari undang-undang Afghanistan harus dikaitkan dengan penurunan dan kematian otoritas politik pusat di Afghanistan sebagai akibat dari perang saudara, tetapi juga karena kurangnya pelatihan profesional hukum dan ketidak mampuan untuk menyesuaikan undang-undang dengan undang-undang Afghanistan.¹⁷

KESIMPULAN

Afganistan adalah sebuah negara terkurung daratan yang secara geograisnya terletak di bagian selatan benua Asia. Afganistan merupakan negara islam. Sistem hukum afganistan menganut sistem hukum campuran terdiri dari aturan islam, hukum sipil dan adat, sedangkan sistem peradilan terdiri dari Mahkamah Agung, Peradilan Bnading, Peradilan Sipil dan Peradilan Kota. Sistem hukum Afghanistan dan evolusinya selama seratus tahun terakhir telah diwarnai oleh tiga faktor

¹⁷ Op.cit 678

yaitu pemerintahan tradisional dan sukunya serta hukum adat setempat, hukum Islam, dan pengembangan hukum perundang-undangan oleh otoritas negara pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah Yasmin Hatta. (2017). Agenda konsolidasi demokrasi: upaya Mohammad Ashraf Ghani dalam membangun good governance di Afghanistan Tahun 2014-2016. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 140. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38605>
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, M. H. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer pembaruan, pendekatan dan Elastisitas Penerapan HUKUM* (Suwito (ed.); 1st ed.). Kencana.
- Amanullah Ahmadzai. (2018). ENHANCING EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF COMMERCIAL COURTS IN AFGHANISTAN. *Shouthern Law*, 28, 176.
- Choudhury, N. (2010). Reconceptualising Legal Pluralism in Afghanistan. *Windsor Review of Legal and Social Issues*, 2, 38.
- Durrotun Nafisah. (2019). Afganistan di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M. *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 90. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30671>
- Dylan Timotius Djim. (2022). Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Bawah Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Bawah. *Repository Universitas Hasanuddin*, 66. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/16738>
- Hasbollah Toisuta. (2013). hukum keluarga di Afganistan. *Tahkim*, 9(1), 34-48.
- Ibnu Fajar Rahim, Rahim, J. G. (2020). *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Kamili, M. H. (1985). *law in afganistan a study of the constitutions, matrimonial law and the judiciary*. E.J. Brill.
- Otto, J. M. (2010). Sharia Incorporated : a comparative overview of the legal system of twelve muslim countries in past and present. *Scholarly Publications*, 678. <https://hdl.handle.net/1887/21170>
- Sabana Putra Maka. (2017). Strategic partnership agreement Amerika Serikat dan Afghanistan (2012-2015). *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 92. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42063/1/SABANA PUTRA MAKA-FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42063/1/SABANA%20PUTRA%20MAKA-FISIP.pdf)